



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 5 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN**

**Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :** a. bahwa Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang bersumber dari kegiatan usaha dan rumah tangga berpotensi mencemari, merusak kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengganggu kesehatan manusia;
- b. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta memberikan perlindungan terhadap kualitas lingkungan hidup dan kesehatan, dipandang perlu diatur Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

- Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
6. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
7. Pengelolaan Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3.
8. Pengendalian pencemaran Limbah B3 adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat Limbah B3.
9. Penghasil Limbah B3 adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
10. Pengumpul Limbah B3 adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ketempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3.
11. pengangkut limbah B3 adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3.
12. Pemanfaat Limbah B3 adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3.
13. pengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana pengolahan limbah B3.
14. Penimbun limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3.
15. Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
16. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3.
17. Pengangkutan Limbah B3 adalah suatu kegiatan pemindahan Limbah B3 dari penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah ke pengumpul dan/atau ke pemanfaat dan/atau ke pengolah dan/atau penimbun Limbah B3.
18. Pemanfaatan Limbah B3 adalah suatu kegiatan perolehan kembali (*Recovery*) dan /atau penggunaan kembali (*Reuse*) dan/atau daur ulang (*Recycle*) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu Produk yang dapat digunakan dan harus juga aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia.
19. Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan /atau sifat racun.
20. Penimbunan Limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan Limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengendalian Limbah B3 melalui perizinan penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten.
- b. pengawasan, dan pembinaan pengelolaan Limbah B3; dan
- c. pengawasan pelaksanaan penanganan kecelakaan pengelolaan Limbah B3 dan pelaksanaan sistem tanggap darurat.

BAB III IDENTIFIKASI LIMBAH B3

Pasal 3

Limbah B3 dapat diidentifikasi menurut sumber dan atau uji karakteristik dan atau uji toksikologi.

Pasal 4

- (1) Jenis Limbah B3 menurut Sumbernya meliputi :
 - a. limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
 - b. limbah B3 dari sumber spesifik; dan
 - c. limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.
- (2) Perincian dari masing-masing jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana pada lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (3) Uji karakteristik limbah B3 meliputi :
 - a. mudah meledak;
 - b. mudah terbakar;
 - c. bersifat reaktif;
 - d. beracun;
 - e. menyebabkan infeksi; dan
 - f. bersifat korosif.
- (4) Pengujian toksikologi untuk menentukan sifat akut dan atau kronik.
- (5) Daftar limbah dengan kode limbah D220, D221, D222, dan D223 dapat dinyatakan limbah B3 setelah dilakukan uji karakteristik dan/atau uji toksikologi.

Pasal 5

- (1) Limbah yang dihasilkan dari kegiatan yang tidak termasuk dalam Lampiran I, Tabel 2 Peraturan Daerah ini, apabila terbukti memenuhi dalam Pasal 4 ayat (3) dan atau ayat (4) maka limbah tersebut merupakan limbah B3.
- (2) Limbah B3 dari kegiatan yang tercantum dalam Lampiran I, Tabel 2 Peraturan Daerah ini dapat dikeluarkan dari daftar tersebut apabila dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa limbah tersebut bukan limbah B3

berdasarkan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pembuktian secara ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan :
 - a. Uji karakteristik limbah B3;
 - b. Uji toksikologi; dan atau
 - c. Hasil studi yang menyimpulkan bahwa limbah yang dihasilkan tidak menimbulkan pencemaran dan gangguan kesehatan terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya.

BAB IV PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan terhadap Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (3) Pengelolaan limbah B3 meliputi kegiatan :
 - a. pengangkutan;
 - b. penyimpanan sementara;
 - c. pengumpulan;
 - d. pemanfaatan;
 - e. pengolahan; dan
 - f. penimbunan.

BAB V IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH B3

Pasal 7

Setiap kegiatan penyimpanan sementara atau pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dan huruf c terlebih dahulu wajib memiliki izin dari Bupati.

Paragraf 1 Tata Cara dan Syarat Memperoleh Izin

Pasal 8

- (1) Pemohon Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir permohonan izin pengelolaan limbah B3 serta Persyaratan Administrasi dan Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan persyaratan minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Proses pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui tahapan:

- a. penilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon;
- b. verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan yang dilengkapi dengan Berita Acara; dan
- c. penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimuat dalam izin yang akan diterbitkan.

Pasal 10

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian atau penolakan izin.

Pasal 11

- (1) Keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan, surat permohonan izin di kembalikan kepada pemohon.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati tidak mengeluarkan/menerbitkan keputusan permohonan izin, maka permohonan izin dianggap disetujui.

Pasal 12

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup wajib menyampaikan status pemenuhan persyaratan administrasi izin kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan izin dan dokumen administrasi diterima.
- (2) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup wajib menyampaikan status pemenuhan persyaratan teknis kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah verifikasi teknis dilaksanakan.

Pasal 13

- (1) Keputusan Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diterbitkan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas badan usaha yang meliputi nama badan usaha, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan;
 - b. sumber limbah B3;
 - c. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3;

- d. jenis dan karakteristik limbah B3;
 - e. kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, antara lain:
 - 1. mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan;
 - 2. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
 - 4. mencegah terjadinya tumpahan/ceceran limbah B3;
 - 5. mencatat neraca limbah B3;
 - 6. mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3; dan
 - 7. menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3.
 - f. sistem pengawasan; dan
 - g. masa berlaku izin.
- (3) Pencatatan neraca limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e angka 5 dilakukan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada ayat (2) ditembuskan kepada Menteri dan Gubernur.

Pasal 15

Penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan apabila permohonan izin tidak memenuhi persyaratan administrasi dan/atau teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b disertai alasan penolakan.

Paragraf 2 **Masa Berlaku Izin**

Pasal 16

Izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

- (1) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Proses perpanjangan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 13.

Pasal 17

Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan/atau cara penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 18

- (1) Izin pengumpulan dan/atau penyimpanan limbah B3 berakhir apabila:
 - a. telah habis masa berlaku izin; atau
 - b. dicabut oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3 sebagaimana diatur di dalam izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus lebih dahulu diberikan surat peringatan berturut-turut 2 (dua) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.

BAB V LAPORAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 Pasal 19

- (1) Setiap pengelola Limbah B3 dan/atau penghasil Limbah B3 wajib melaporkan pengelolaan Limbah B3 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Laporan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi jenis Limbah B3 yang dihasilkan, proses kegiatan pengelolaan dan tempat penyimpanan dengan melampirkan neraca Limbah B3.
- (3) Laporan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB VI PENGAWASAN PENGELOLAAN DAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3

Pasal 20

Bupati melalui Badan Lingkungan Hidup melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3.

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dilakukan oleh tim pengawas.
- (2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan:
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

- (4) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 22

- (1) Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya wajib dilengkapi dengan surat tugas.
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kepala Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 23

Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 berpedoman pada tata laksana pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan Pemulihan akibat pencemaran limbah B3 sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berwenang:

- a. memasuki areal penghasil, penyimpanan, pemanfaatan, pengumpulan, pengolahan dan penimbunan limbah B3 dan areal lingkungan tercemar limbah B3;
- b. mengambil contoh limbah B3, dokumen administrasi limbah B3, dan contoh lainnya;
- c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan lingkungan akibat pencemaran limbah B3;
- d. melakukan pemotretan; dan
- e. memeriksa dan membuat status penataan badan usaha terhadap perizinan pengelolaan limbah B3.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
 - (4) Dalam hal Pejabat Pegawai Negeri Sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
 - (5) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
 - (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan hukuman pidana sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan hukuman pidana sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Izin penyimpanan sementara dan/atau izin pengumpulan Limbah B3 yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya izin habis.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 20 Agustus 2013
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 20 Agustus 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

UMIRTOM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2013 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/Dto

ROMSON FITRI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010151995031002

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN

TABEL 1. DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER YANG TIDAK SPESIFIK

KODE LIMBAH	BAHAN PENCEMAR
	- Pelarut Terhalogenasi
D1001a	Tetrakloroetilen
D1002a	Trikloroetilen
D1003a	Metilen Klorida
D1004a	1,1,2-Trikloro, 1,2,2,Trifluoroetana
D1005a	Triklorofluorometana
D1006a	Orto-diklorobenzena
D1007a	Klorobenzena
D1008a	Trikoloroetana
D1009a	Fluorokarbon Terklorinasi
D10010a	Karbon Tetraklorida
	- Pelarut Yang Tidak Terhalogenasi
D1001b	Dimetilbenzena
D1002b	Aseton
D1003b	Etil Asetat
D1004b	Etil Benzena
D1005b	Metil Isobutil Keton
D1006b	n-Butil Alkohol
D1007b	Sikloheksanon
D1008b	Metanol
D1009b	Toluena
D1010b	Metil Etil Keton

D1011b	Karbon Disulfida
D1012b	Isobutanol
D1013b	Piridin
D1014b	Benzena
D1015b	2-Etoksietanol
D1017b	Asam Kresilat
D1018b	Nitrobenzana
	- Asam/Basa
D1001c	Amonium Hidroksida
D1002c	Asam Hidrobromat
D1003c	Asam Hidroklorat
D1004c	Asam hidrofluorat
D1005c	Asam Nitrat
D1006c	Asam Fosfat
D1007c	Kalium Hidroksida
D1008c	Natrium Hidroksida
D1009c	Asam Sulfat
D1010c	Asam Klorida
	- Yang Tidak Spesifik Lainnya
D1001d	PCB's (Polychlorinated Biphenyls)
D1002d	Lead Scrap
D1003d	Limbah Minyak Diesel Industri
D1004d	Fiber Asbes
D1005d	Pelumas Bekas

TABEL 2. DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER YANG SPESIFIK

KODE LIMBAH	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	KODE KEGIATAN	SUMBER PENCEMARAN	ASAL/URAIAN LIMBAH	PENCEMARAN UTAMA
D201	PUPUK	2412	- Proses produksi amonia, urea dan/atau asam fosfat - IPAL yang mengolah efluen dari proses produksi di atas	- Katalis bekas - Sludge proses produksi - Limbah laboratorium - Sludge dari IPAL - Karbon aktif bekas	- Logam Berat (terutama As, Hg) - Sulfida/Senyawa amonia
D202	PESTISIDA Bahan organik atau inorganik yang digunakan untuk pemberantasan atau pengendalian hama atau gulma (insektisida, herbisida, fungisida, algasida, rodensida, defoliant)	2421	- MFDPpestisida - Penyimpanan dan pengemasan pestisida - IPAL yang mengolah efluen dari proses produksi pestisida	- Sludge dari IPAL - Alat pengemasan dan perlengkapan - Produk <i>off-spec</i> - Residu proses produksi dan formulasi - Pelarut bekas - Absorban dan filter bekas - Residu proses destilasi, evaporasi - Pengumpulan debu - Limbah laboratorium	- Bahan aktif pestisida - Hidrokarbon terhalogenasi - Pelarut mudah terbakar - Logam dan logam berat (terutama As, Pb, Hg, Cu, Zn, Th) - Senyawa Sn-organik

				- Residu dari insinerator	
D203	PROSES KLOOR ALKALI Umumnya merupakan kegiatan yang terkait dalam produksi senyawa kimia atau produk yang berbahan dasar plastik seperti: soda kostik, klorin, <i>vinylchloride</i>, <i>polyvinylchloride</i>, parafin mengandung klorin, <i>ethylenedichloride</i>, <i>hypochlorites</i>, asam <i>hydrochloric</i>, dll.	2411 2413 2429	- Proses produksi klorin (metoda elektrolisis dengan menggunakan proses sel merkuri) - pemurnian garam - Proses produksi soda kostik (metoda sel merkuri) - IPAL yang mengolah efluen dari proses produksi di atas	- Sludge dari IPAL - Absorban dan filter bekas - Alat yang terkontaminasi Hg - Sludge hasil proses pengawetan - Limbah laboratorium	- Logam berat (terutama Hg) - Hidrokarbon terhalogenasi
D204	RESIN ADESIF Phenol formaldehyde (PF), urea formaldehyde (UF), melamine formaldehyde (MF), dll	2429	- MFDP resin adesif - IPAL yang mengolah efluen dari produksi resin adesif	- Bahan dan produk <i>off-spec</i> - Residu dari kegiatan produksi - Katalis bekas - Pelarut bekas - Limbah laboratorium - Sludge dari IPAL	- Bahan organik (terutama senyawa fenol) - Hidrokarbon terhalogenasi
D205	POLIMER Kegiatan produksi, baik	2413	- MFDP monomer dan polimer - IPAL yang mengolah efluen	- Monomer/oligomer yang tidak bereaksi	- Berbagai senyawa organik

	khusus ataupun terintegrasi dalam manufaktur produk plastik atau serat, dengan cara polimerisasi yang menghasilkan produk seperti misalnya: <i>Polyvinyl chloride</i> (PVC), <i>polyvinyl acetate</i> (PVA), <i>polyethylene</i> (PE), <i>polypropylene</i> (PP), <i>acrylonitrile butadiene styrene</i> (ABS), <i>acrylonitrile styrene</i> (AS), <i>synthetic resin (alkyd, amino, epoxy, phenolic, polyester, polyurethane, vinyl acrylic)</i>, <i>Phthalate</i> (PET), <i>polystyrene</i> (PS), <i>polyethylene terephthalate</i> (PET), <i>polystyrene</i> (PS), <i>styrene butadiene rubber</i> (SBR).	2430 2520 2430	dari produksi polimer	- Katalis bekas - Residu produksi/reaksi polimer absorban (misalnya karbon aktif bekas) - Limbah laboratorium - Sludge dari IPAL - Sisa dan bekas stabiliser (misal nya dalam produksi PVC : Cd, Zn, As) - <i>Fire retardant</i> (misalnya Sb dan senyawa bromin organik) - Senyawa Sn organik - Residu dari proses destilasi	- Hidrokarbon terhalogenasi - Logam berat (terutama Cd, Pb, Sb, Sn) - Sludge terkontaminasi Zn dari proses produksi rayon/resin akrilik
D206	PETROKIMIA Industri yang menghasilkan produk organik dari proses pemecahan fraksi minyak bumi atau gas alam, termasuk produk turunan yang dihasilkan langsung	2320 2411 2413 2429	- MFDP produk petrokimia - IPAL yang mengolah efluen proses - Pengolahan limbah	- Sludge proses produksi dan fasilitas penyimpanan - Katalis bekas - Tar (residu akhir)	- Organik - Hidrokarbon terhalogenasi - Logam berat (terutama Cr, Ni, Sb) - Hidrokarbon aromatis

	dari produk dasarnya. Misalnya : parafin, olefin, naftan dan Hidrokarbon aromatis (metana, etana, propana, etilen, propilen, butana, sikloheksana, benzena, toluen, naftalen, asetilen, asam asetat, xilene) dan seluruh produk turunannya			- Residu proses produksi/reaksi - Absorban (misalnya karbon aktif) bekas dan filter bekas - Limbah laboratorium - Sludge dari IPAL - Residu/ash proses <i>spray drying</i> - Pelarut bekas	
D207	PENGAWETAN KAYU	2010 2021 2029 3511 4520	- Proses pengawetan kayu - IPAL yang mengolah efluen proses pengawetan kayu	- Sludge dari proses pengawetan kayu dan fasilitas penyimpanan - Sludge dari alat pengolahan pengawetan kayu - Produk <i>off-spec</i> dan produk <i>left-over</i> - Pelarut bekas - Kemasan bekas - Sludge dari IPAL	- Fenol terklorinasi (misalnya pentaklorofenol) - Hidrokarbon terhalogenasi - Senyawa organometal
D208	PELEBURAN/PENGOLAHAN BESI DAN BAJA	2710 2731 2891	- Proses peleburan besi/baja - Proses casting besi/baja - Proses besi/baja : <i>rolling</i>,	- <i>Ash, dross, slag</i> dari furnace - Debu, residu dan/atau sludge dari fasilitas pengendali pencemaran	- Logam berat (terutama As, Cr, Pb, Ni, Cd, Th, dan Zn) - Organik (fenolic, naftalen)

			<i>drawing, sheeting</i> - <i>Coke manufacturing</i> - IPAL yang mengolah efluen dari <i>coke oven/blast furnace</i>	udara - Sludge dari IPAL - Pasir <i>foundry</i> dan debu <i>cupola</i> - Smulsi minyak dari pendingin/ pelumas - Sludge <i>ammonia still lime</i> - Sludge dari proses <i>rolling</i>	- Sianida - Limbah minyak
D209	OPERASI PENYEMPURNAAN BAJA	2710 2731	- Penyempurnaan dan pemrosesan baja - <i>Steel surface treatment (pickling, passivation, cleaning)</i>	- Larutan asam/alkali bekas dan residunya - Residu terkontaminasi sianida (<i>hot metal treatment</i>) - Slag dan residu lain yang terkontaminasi logam berat - Sludge dari proses pengolahan residu - Larutan pengolah bekas - <i>Fluxing agent</i> bekas	- Logam berat (terutama As, Cr, Pb, Ni, Cd, Th, Zn) - Larutan asam dan alkali - Nitrat - Fluorida - Sianida (kompleks)
D210	PELEBURAN TIMAH HITAM (Pb)	2720 2732 3720	- Proses peleburan timah sekunder dan/atau primer - IPAL yang mengolah effluen dari proses peleburan timah	- Sludge dari fasilitas proses peleburan - Debu dan/atau sludge dari fasilitas	- Logam berat (terutama As, Pb, Cd, Zn, Th) - Larutan asam

				pengendali pencemaran udara - <i>Ash, slag</i> dan <i>dross</i> yang merupakan residu dari proses peleburan - Limbah dari proses <i>Skimming</i> - Larutan asam bekas - Sludge dari IPAL	
D211	PELEBURAN DAN PEMURNIAN TEMBAGA	2720 2732 3720	- Proses primer dan sekunder peleburan dan penyempurnaan tembaga - Peleburan dengan <i>electric arch furnace</i> - Pabrik asam (<i>acid plant</i>) - IPAL yang mengolah effluen dari proses peleburan tembaga	- Sludge dari fasilitas proses peleburan dan penyempurnaan - Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendali pencemaran udara - Larutan asam bekas - Residu dari proses penyempurnaan secara elektrolitis - Sludge dari IPAL - Sludge dari <i>Acid plant blowdown</i>	- Logam berat (terutama Cu, Pb, Cd, Th) - Larutan asam
D212	TINTA Kegiatan-kegiatan yang menggunakan tinta seperti percetakan pada kertas, plastik, tekstil, dll., termasuk proses <i>deinking</i> pada pabrik bubur kertas.	2221 2102 2109	- MFDP tinta - proses <i>deinking</i> pada pabrik bubur kertas - IPAL yang mengolah effluen dari proses yang	- Sludge dari proses produksi dan penyimpanan - Sludge terkontaminasi tinta - Pelarut bekas	- Organik (<i>binder</i> dan resin) - Hidrokarbon terhalogenasi - Senyawa organometal

		2422 2520 2211	berhubungan dengan tinta	- Sludge dari IPAL - Residu dari proses pencucian - Kemasan bekas tinta - Produk <i>off-spec</i> dan kadaluarsa	- Pelarut mudah terbakar - Logam berat (terutama Cr, Pb) - Pigmen dan zat warna - Deterjen - <i>Calico printing</i> – As
D213	TEKSTIL	1711/1712 1721/1722 1723/1729 1810/1820	- Proses <i>finishing</i> tekstil - Proses <i>dyeing</i> bahan tekstil - Proses <i>printing</i> bahan tekstil - IPAL yang mengolah efluen proses kegiatan diatas	- Sludge dari IPAL mengandung logam berat - Pelarut bekas (<i>cleaning</i>) - <i>Fire retardant</i> (Sb/senyawa brom organik)	- Logam berat (terutama As, Cd, Cr, Pb, Cu, Zn) - Hidrokarbon terhalogenasi (dari proses <i>dressing</i> dan <i>finishing</i>) - Pigmen, zat warna dan pelarut organik - <i>Tensioactive (surfactant)</i>
D214	MANUFAKTUR DAN PERAKITAN KENDARAAN DAN MESIN Mencakup manufaktur dan perakitan kendaraan bermotor, sepeda, kapal, pesawat terbang, traktor, alat-alat berat,	2813/2912 2913/2915 2927/3110 3410/3420	- Seluruh proses yang berhubungan fabrikasi dan finishing logam, manufaktur mesin dan suku cadang dan perakitan. Termasuk kegiatan yang terkait dengan D215 dan D216 - IPAL yang mengolah efluen	- Sludge proses produksi - Pelarut bekas dan cairan pencuci (organik & anorganik) - Residu proses produksi - Sludge dari IPAL	- Logam dan logam berat (terutama As, Ba, Cd, Cr, Pb, Ag, Hg, Cu, Ni, Zn, Se, Sn) - Nitrat - Residu cat

	generator, mesin-mesin produksi dll. Termasuk pembuatan suku cadang dan asesori dan rangka.	3430/3530 3591/3592	dari proses diatas		- Minyak dan gemuk - Senyawa amonia - Pelarut mudah terbakar - Asbestos - Larutan asam
D215	ELEKTROPLATING DAN GALVANIS Mencakup kegiatan pelapisan logam pada permukaan logam atau plastik dengan proses listrik	2892 2710/2720 2811/2812 2891/2893 2899/2911 2912/2915 2919/2922 2924/2925 2926/2927 2930/3110 3120/3190 3210/3220	- Semua proses yang berkaitan dengan kegiatan pelapisan logam termasuk proses perlakuan : <i>phosphating, etching, polishing, chemical conversion coating, anodising</i> - <i>Pre-treatment : pickling, degreasing, stripping, cleaning, grinding, sand blasting, weld cleaning, depainting</i> - IPAL yang mengolah effluen proses elektroplating dan galvanis	- Sludge pengolahan dan pencucian - Larutan pengolah bekas - Larutan asam (<i>pickling</i>) - <i>Dross, slag</i> - Pelarut bekas (terklorinasi) - Larutan bekas proses <i>degreasing</i> - Sludge IPAL - Residu dari larutan <i>batch</i>	- Logam dan logam berat (terutama Cd, Cr, Cu, Pb, As, Ba, Hg, Se, Ag, Ni, Zn, Sn) - Sianida - Senyawa amonia - Fluorida - Fenol - Nitrat

		3230/3410 3420/3430 3530/3591 3592/3610 3699/4520			
D216	CAT Termasuk <i>varnish</i> dan bahan pelapis lain	2422 2029/2811 2812/2892 2893/2899 2911/2912 2915/2919 2922/2924 2925/2926 2927/2930 3110/3120 3190/3150 3210/3220	- MFPD cat - IPAL yang mengolah efluen proses yang berkaitan dengan cat	- Sludge cat - Pelarut bekas - Sludge dari IPAL - Filter bekas - Produk <i>off-spec</i> - Residu proses destilasi - Cat anti korosi (Pb, Cr) - Debu dan/atau sludge dari unit pengendalian pencemaran udara - Sludge proses <i>dip painting</i>	- Bahan organik (resin) - Hidrokarbon terhalogenasi - <i>Caustic Sludge</i> - Pelarut mudah meledak - Pigmen - Logam dan logam berat (terutama As, Ba, Cd, Cr, Pb, Hg, Se, Ag, Zn) - Senyawa Sn organik

		3230 3410 3420/3430			
		3530/3591 3592/3610 3699/4520 3511/3694 3699			
D217	BATERE SEL KERING	3140	- MFDP batere sel kering - IPAL yang mengolah effluen proses produksi batere	- Sludge proses produksi - Residu proses produksi - Batere bekas, off-spec dan kadaluarsa - Sludge dari IPAL - <i>Metal powder</i> - <i>Dust, slag, ash</i>	- Logam berat (terutama Cd, Pb, Ni, Zn, Hg) - Residu padat mengandung logam
D218	BATERE SEL BASAH	3140	- MFDP batere sel basah - IPAL yang mengolah effluen proses produksi batere	- Sludge proses produksi - Batere bekas, kadaluarsa dan off-spec	- Logam berat (terutama Cd, Pb, Ni, Zn, Sb) - Asam/alkali

				- Sludge dari IPAL - Larutan Asam/alkali	- Sel mengandung Litium
D219	KOMPONEN ELEKTRONIK / PERALATAN ELEKTRONIK	3110/3120 3150/3190 3210/3220 3230/3320	- Manufaktur dan perakitan komponen dan peralatan elektronik - IPAL yang mengolah efluen proses	- Sludge proses produksi - Pelarut bekas - <i>Mercury contactor/switch</i> - Lampu fluoro-resens (Hg) - <i>Coated glass</i> - Larutan <i>etching</i> untuk <i>printed circuit</i> - <i>Caustic stripping (photoresist)</i> - Residu solder dan <i>flux</i>-nya - Limbah pengecatan	- Logam dan logam berat (terutama As, Ba, Cd, Cr, Pb, Ag, Hg, Cu, Ni, Zn, Se, Sn, Sb) - Nitrat - Fluorida - Residu cat - Bahan organik - Larutan alkali/asam - Pelarut terhalogenasi - Residu proses <i>etching</i> (FeCl₃)
D220	EKSPLORASI DAN PRODUKSI MINYAK, GAS DAN PANAS BUMI	1110 1120	- Eksplorasi dan produksi - Pemeliharaan fasilitas produksi - Pemeliharaan Fasilitas penyimpanan - IPAL yang mengolah effluen pemrosesan minyak dan gas alam - Tanki penyimpanan	- Slop minyak - Lumpur bor (<i>drilling mud</i>) bekas - Sludge minyak - Karbon aktif dan absorban bekas - Sludge dari IPAL	- Bahan organik - Bahan terkontaminasi minyak - Logam berat - Merkuri (pada karbon aktif, <i>molecular sieve</i> dll)

				- <i>Cutting</i> pemboran - Residu dasar tanki (yang memiliki kontaminan diatas standar dan memiliki karakteristik limbah B3)	
D221	KILANG MINYAK DAN GAS BUMI	2320	- Proses pengolahan - IPAL yang mengolah effluen proses pengolahan - Unit <i>Dissolved Air Flotation</i> (DAF) - Pembersihan <i>heat exchanger</i> - Tanki penyimpanan	- Sludge minyak - Katalis bekas - Karbon aktif bekas - Sludge dari IPAL - Filter bekas - Residu dasar tanki - (yang memiliki kontaminan diatas standar dan memiliki karakteristik limbah B3) - Limbah laboratorium - Limbah PCB	- Bahan organik - Bahan terkontaminasi minyak - Logam dan logam berat (terutama Ba, Cr, Pb, Ni) - Sulfida - <i>Tensioactive (surfactant, dll)</i>
D222	PERTAMBANGAN	1320 1020	- Kegiatan pertambangan yang berpotensi untuk menghasilkan limbah B3 seperti penambangan tembaga, emas, batubara, timah, dll.	- Sludge pertambangan terkontaminasi logam berat, <i>Flotation Sludge /tailing</i> - (yang memiliki kontaminan diatas standar dan memiliki karakteristik limbah B3)	- Logam berat - Residu pelarut - Sianida

				- Pelarut bekas - Limbah laboratorium - Limbah PCB	
D223	PLTU YANG MENGGUNAKAN BAHAN BAKAR BATUBARA	4010	- Pembakaran batu bara yang digunakan untuk pembangkit listrik	- <i>Fly ash</i> - <i>Bottom ash</i> - (yang memiliki kontaminan diatas standar dan memiliki karakteristik limbah B3) - Limbah PCB	- Logam berat - Bahan organik (PNA-<i>polynuclear aromatics</i>)
D224	PENYAMAKAN KULIT	1911 1912 1920	- Proses <i>tanning</i> dan <i>finishing</i> - Proses <i>trimming/shaving/buffing</i> - IPAL yang mengolah efluen dari proses di atas	- Sludge dari proses <i>tanning</i> dan <i>finishing</i> - Pelarut bekas - Sludge dari IPAL - Asam kromat bekas	- Logam berat (terutama Cr, Pb) - Pelarut organik - Larutan asam
D225	ZAT WARNA DAN PIGMEN	2422 2429 2411	- MFDP zat warna dan pigmen - IPAL yang mengolah efluen proses yang berkaitan dengan zat warna dan pigmen	- Sludge proses produksi dan fasilitas penyimpanan - Pelarut bekas - Sludge dari IPAL - Residu produksi/reaksi	- Bahan organik - Hidrokarbon terhalogenasi - Logam dan logam berat (terutama Cr, Zn, Pb, Hg, Ni, Sn, Cu, Sb, Ba)

				- Absorban dan filter bekas - Produk <i>off-spec</i>	- Senyawa organometal - Sianida - Nitrat - Fluorida, Sulfida - Arsen
D226	FARMASI	2423	- MFDP produk farmasi - IPAL yang mengolah effluen proses manufaktur dan produksi farmasi	- Sludge dari fasilitas produksi - Pelarut bekas - Produk <i>off-spec</i>, kadaluarsa dan sisa - Sludge dari IPAL - Peralatan dan kemasan bekas - Residu proses produksi dan formulasi - Absorban dan filter (karbon aktif) - Residu proses destilasi, evaporasi dan reaksi - Limbah laboratorium - Residu dari proses insinerasi	- Bahan organik - Hidrokarbon terhalogenasi - Pelarut mudah meledak - Logam berat (terutama As) - Bahan aktif

D227	RUMAH SAKIT	7511 9309	- Seluruh RS dan laboratorium klinis	- Limbah klinis - Produk farmasi kadaluarsa - Peralatan lab terkontaminasi - Kemasan produk farmasi - Limbah laboratorium - Residu dari proses insinerasi	- Limbah terinfeksi - Residu produk farmasi - Bahan-bahan kimia
D228	LABORATORIUM RISET DAN KOMERSIAL Beberapa industri memiliki laboratorium, misalnya : tekstil, makanan, pulp& paper, penyempurnaan, bahan kimia, cat, karet, dll.	7310 7422	- Seluruh jenis laboratorium kecuali yang termasuk D227	- Pelarut - Bahan kimia kadaluarsa - Residu sampel	- Bahan kimia (murni atau terkonsentrasi) dan larutan kimia berbahaya atau beracun
D229	FOTOGRAFI	2211/2221 2222/2429	- MFDP bidang fotografi	- Larutan <i>developer, fixer, bleach</i> bekas - Pelarut bekas - <i>Off-set Cr</i>	- Perak - Pelarut organik - Senyawa pengoksidasi
D230	PENGOLAHAN BATUBARA DENGAN PIROLISIS <i>Cokes productions</i>	2310	- Proses produksi - IPAL yang mengolah efluen dari proses	- Residu proses produksi (tar) - Residu minyak	- Hidrokarbon organik (PNA) - Residu minyak

D231	DAUR ULANG MINYAK PELUMAS BEKAS	9000	- Proses purifikasi dan regenerasi	- Filter dan absorban bekas - Residu proses destilasi dan evaporasi (tar) - Residu minyak/emulsi/sludge (DAF/dasar tanki)	- Material terkontaminasi minyak - Logam berat (terutama Zn, Pb, Cr) - Sludge minyak - Hidrokarbon terhalogenasi
D232	SABUN- ETERJEN/PRODUK PEBERSIH DESINFEKTAN/KOSMETIK	2424	- Proses manufaktur dan formulasi produk	- Residu produksi dan konsentrat - Filter dan absorban bekas - Pelarut bekas - Konsentrat <i>off-spec</i> dan kadaluarsa - Limbah laboratorium	- Bahan organik - Hidrokarbon terhalogenasi - Logam berat (Zn) - Fluorida - Nitrat - <i>Tensioactive</i> kuat - Residu asam
D233	PENGOLAHAN LEMAK HEWANI/NABATI DAN DERIVATNYA	1514	- Manufaktur dan formulasi produk lemak nabati/hewani dan turunannya	- Residu filtrasi - Sludge minyak/lemak - Limbah laboratorium - Residu proses destilasi - Katalis bekas (Cr)	- Logam berat (terutama Cr, Ni, Zn) - Residu minyak - Residu asam

D234	ALLUMINIUM THERMAL METALLURGY ALLUMINIUM CHEMICAL CONVERSION COATING	2720 2732	- Proses peleburan dan Penyempurnaan (primer & sekunder) - Pelapisan Aluminium - IPAL yang mengolah effluen dari proses <i>coating</i>	- Manufaktur anoda - tar & residu karbon - Proses <i>skimming</i> - <i>Spent pot lining</i> (katoda) - Residu proses peleburan (<i>slag</i> dan <i>dross</i>) - Sludge dari IPAL - <i>Anodizing sludge</i>	- Logam dan logam berat (terutama Cr) - Residu asam - Sianida (proses <i>Cryolite</i>)
D235	PELEBURAN DAN PENYEMPURNAAN SENG – Zn	2720	- Seng terelektrolisis dalam proses peleburan dan Penyempurnaan - <i>Pyrometallurgical zinc</i> peleburan & Penyempurnaan - IPAL yang mengolah effluen proses peleburan dan Penyempurnaan	- Sludge proses peleburan dan fasilitas pemurnian udara - Debu/sludge dari peralatan pengendali pencemaran udara) - <i>Slag</i> dan <i>dross</i> (residu proses peleburan) - Proses <i>skimming</i> - Sludge dari IPAL - Sludge dari <i>Acid plant blowdown</i> - <i>Electrolytic anode slime/sludge</i>	- Logam berat (terutama Zn, Cr, Pb, Th) - Residu asam
D236	PROSES LOGAM NON-FERRO		- Proses <i>cold rolling, drawing, sheeting</i> , dan <i>finishing</i> logam non-ferro (misalnya Cu, Al, Zn, alloy)	- Larutan oksalat dan sludge-nya	- Logam berat (terutama As, Ba, Cd, Cr, Ni, Pb)

				- Larutan permanganat (<i>pickling</i>) - Residu asam pickling - Larutan pembersih alkali - Minyak emulsi pendingin/pelumas	- Nitrat, Fluorida - Asam borat dan oksalat - Larutan asam/alkali - Limbah minyak
D237	METAL HARDENING	2710/2720 2811/2812 2891/2892 2899/2911 2912/2915 2919/2922 2924/2926 2927/3110 3120/3190 3430/3530	- Seluruh proses pengolahan - (misalnya : <i>nitriding, carburizing</i>) - IPAL yang mengolah effluen proses	- Sludge - Pelarut bekas	- Logam dan logam berat (terutama Ba, Cr, Mn) - Sianida
D238	METAL/PLASTIC SHAPING	2710/2720 2731/2732 2811/2812	- Semua proses yang berkaitan - termasuk : <i>grinding, cutting, rolling, drawinng, filling</i>, dll	- Emulsi minyak (misalnya cairan <i>cutting</i> dan minyak pendingin) - Sludge dari proses <i>shaping</i> - Pelarut bekas	- Logam dan logam berat - Emulsi minyak - Hidrokarbon terhalogenasi

		2891/2893 2899/2911 2912/2915 2919/1922 2924/2925 2926/2927 2930/3110 3120/3130 3410/3420 3430/3511 3530/3591 3592/4520			- Fluorida-nitrat
D239	LAUNDRY DAN DRY CLEANING	9301	- Proses <i>cleaning</i> dan <i>degreasing</i> yang memakai pelarut organik dan pelarut kostik kuat	- Pelarut bekas - Larutan kostik bekas - Sludge proses <i>cleaning</i> dan <i>degreasing</i>	- Pelarut organik - Hidrokarbon terhalogenasi - Lemak dan gemuk
D240	IPAL INDUSTRI Fasilitas pengolahan limbah			- Sludge IPAL	- Logam dan logam berat (terutama As, Cd, Cr, Pb, Hg,

	cair terpadu dari kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam tabel ini				Se, Ag, Cu, Ni) - Hidrokarbon terhalogenasi - Bahan organik - Amonia - Sulfida - Fluorida
D241	PENGOPERASIAN INSINERATOR LIMBAH		- Proses Insinerasi limbah	- <i>Fly ash</i> - <i>Slag / bottom ash</i> - Residu pengolahan <i>flue gas</i>	- Logam berat - Residu pembakaran tidak sempurna
D242	DAUR ULANG PELARUT BEKAS	9000	- <i>Recycle/regenerasi</i> /purifikasi pelarut organik bekas	- Residu proses destilasi dan evaporasi - Filter dan absorban bekas	- Hidrokarbon terhalogenasi - Bahan organik
D243	GAS INDUSTRI	4020	- Manufaktur dan formulasi gas industri (<i>acetylene</i> , hidrogen)	- Limbah <i>carbide</i> - residu - katalis (<i>reformer/desulfurizer</i>) bekas	- Residu alkali - Logam berat
D244	GELAS KERAMIK/ENAMEL	2610	- Manufaktur dan formulasi produk gelas dan keramik/enamel	- Bubuk gelas - terlapis logam - Emulsi minyak - Residu dari proses <i>etching</i>	- Logam berat (terutama Pb, Cd, Cr, Co, Ni, Ba) - Limbah minyak - Fluorida

				- Hg (<i>glass switches</i>) - Debu/sludge dari peralatan pengendali pencemaran udara - Residu <i>Opal glass</i> - As - <i>Bronzing & decolorizing agent</i> – As	
D245	SEAL, GASKET, PACKING	3699	- Manufaktur dan formulasi produk <i>seal, gasket, dan packing</i>	- Sisa asbestos - <i>Adhesive coating</i>	- Asbestos - Logam berat (terutama Pb, Hg, Zn)
D246	PRODUK KERTAS	2102 2109	- Manufaktur dan formulasi produk kertas - Kegiatan pencetakan dan pewarnaan	- Adesif/perakat sisa dan kadaluarsa - Residu pencetakan (tinta/pewarna) - Pelarut bekas - Sludge dari IPAL	- Pelarut organik - Logam berat dari tinta/pewarna
D247	CHEMICAL/INDUSTRIAL CLEANING	4520 9309	- <i>degreasing, descaling, phosphating, derusting, passivation, refinishing, dll</i>	- Alkali, pelarut asam dan/atau larutan oksidator yang terkontaminasi logam, minyak, lemak - Residu dari kegiatan pembersihan	- Larutan asam/alkali

D248	FOTOKOPI	5150 2429	- Pemeliharaan peralatan - MFDP <i>toner</i>	- <i>Toner</i> bekas	- Logam berat (terutama Se)
D249	SEMUA JENIS INDUSTRI YANG MENGHASILKAN/ MENGUNAKAN LISTRIK		- Proses <i>replacement, refilling, reconditioning</i> atau <i>retrofitting</i> dari <i>transformer</i> dan <i>capasitor</i>	- Limbah PCB	- PCB
D250	SEMUA JENIS INDUSTRI KONSTRUKSI		- Penggantian <i>fireproof insulation (ac)</i> , <i>atap, insulation</i>	- Asbestos	- Asbestos
D251	BENGKEL PEMELIHARAAN KENDARAAN		- Pemeliharaan mobil, motor, kereta api, pesawat, termasuk body repair	- Pelumas bekas - Pelarut (<i>cleaning, degreasing</i>) - Limbah cat - Asam - Batere bekas	- Limbah minyak - Pelarut mudah terbakar - Asam - Logam berat

TABEL 3. DAFTAR LIMBAH DARI BAHAN KIMIA KADALUARSA, TUMPAHAN, SISA KEMASAN, ATAU BUANGAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI.

KODE LIMBAH	BAHAN PENCEMAR
D3001	Asetaldehida
D3002	Asetamida
D3003	Asamasetat, garam-garamnya dan ester-esternya
D3004	Aseton
D3005	Asetonitril
D3006	Asetilklorida
D3007	Akrolein
D3008	Akrilamida
D3009	Akilonitril
D3010	Aldrin
D3011	Aluminium Alkil dan Turunannya
D3012	Aluminium Fosfat
D3013	Amonium Pikrat
D3014	Amonium Vanadat
D3015	Anilina
D3016	Arsen dan senyawanya
D3017	Arsen Oksida, Tri-, Penta-
D3018	Arsen Disulfida, Arsen Triklorida

D3019	Dietilarsina
D3020	Barium dan senyawanya
D3021	Chromated Copper Arsenat
D3022	Benzena
D3023	Klorobenzena
D3024	1,3-Diisosianatometil-Benzena
D3025	Dietilbenzena
D3026	Heksahidrobenzena
D3027	Benzenasulfonat Asam Klorida
D3028	Benzenasulfonil Klorida
D3029	Berilium dan senyawanya
D3030	Bis(Klorometil) Eter
D3031	Bromoform
D3032	1,1,2,3,4,4-Heksakloro-1,3-Butadiena
D3033	n-Butil Alkohol
D3034	Butana
D3035	Butiraldehida
D3036	Kadmium dan senyawanya
D3037	Kalsium Kromat
D3038	Amoniacal Copper Arsenat
D3039	Dikloro Karbonat

D3040	Karbon Disulfida
D3041	Karbon Tetraklorida
D3042	Kloroasetaldehida
D3043	Klorodana, Isomer Alfa dan Beta
D3044	Kloroetana (Etil Klorida)
D3045	Kloroetena (Vinil Klorida)
D3046	Klorobromometana
D3047	Kloroform
D3048	p-Kloroanilina
D3049	2-Kloroetil Vinil Eter
D3050	Klorometil Metil Eter
D3051	Asam Kromat
D3052	Kromium dan senyawa-senyawanya
D3053	Sianida dan senyawa-senyawanya
D3054	Kreosot
D3055	Kumena
D3056	Sikloheksana
D3057	2,4-D, garam-garam dan esternya
D3058	DDD
D3059	DDT
D3060	1,2-Diklorobenzena

D3061	1,3-Diklorobenzena
D3062	1,2-Dikloroetana
D3063	1,1-Dikloroetana
D3064	1,2-Dikloropropana
D3065	1,3-Dikloropropena
D3066	Dieldrin
D3067	Dimetil Ftalat
D3068	Dimetil Sulfat
D3069	2,4-Dinitritoluen
D3070	2,6-Dinitritoluen
D3071	Endrin dan senyawa metabolitnya
D3072	Epiklorohidrin
D3073	2-Etoksi etanol
D3074	1-Fenil Etanon
D3075	Etil Akrilat
D3076	Etil Asetat
D3077	Etilbenzena
D3078	Etil Karbamat (Uretan)
D3079	Etil Eter
D3080	Asam Etilen Bisditiokarbamat dan turunannya

D3081	Etilen Dibromida
D3082	Etilen Diklorida
D3083	Etilen Glikol (Monoetil Eter)
D3084	Etilen Oksida (Oksirana)
D3085	Fluorin
D3086	Fluoroasetamida
D3087	Asam Fluoroasetat dan garam sodiumnya
D3088	Formaldehida
D3089	Asam Formiat
D3090	Furan
D3091	Heptaklor
D3092	Heksaklorobenzena
D3093	Heksaklorobutadiena
D3094	Heksakloroetana
D3095	Hidrogen Sianida
D3096	Hidrazina
D3097	Asam Fosfat
D3098	Asam Flourat
D3099	Asam Fluorida
D3100	Asam Sulfida
D3101	Hidroksibenzena (Fenol)

D3102	Hidroksitoluen (Kresol)
D3103	Isobutil Alkohol (isobutanol)
D3104	Timbal Asetat
D3105	Timbal Kromat
D3106	Timbal Nitrat
D3107	Timbal Oksida
D3108	Timbal Fosfat
D3109	Lindana
D3110	Maleat Anhidrida
D3111	Maleat hidrazida
D3112	Merkuri dan senyawa-senyawanya
D3113	Metil Hidrazina
D3114	Metil Paration
D3115	Tetraklorometana
D3116	Tribromometana
D3117	Triklorometana
D3118	Triklorofluorometana
D3119	Metanol (metil alkohol)
D3120	Metoksiklor
D3121	Metil Bromida

D3122	Metil Klorida
D3123	Metil Kloroform
D3124	Metilen Bromida
D3125	Metil Isobutil Keton
D3126	Metil Etil Keton
D3127	Metil Etil Keton Peroksida
D3128	Metil Benzena (Toluen)
D3129	Metil Iodida
D3130	Naftalena
D3131	Nitrat Oksida
D3132	Nitrobenzena
D3133	Nitrogliserin
D3134	Oksirana
D3135	Paration
D3136	Paraldehida
D3137	Pentaklorobenzena
D3138	Pentakloroetana
D3139	Pentakloronitrobenzena
D3140	Pentaklorofenol
D3141	Pentakloroetilen
D3142	Fenil Tiourea

D3143	Fosgen
D3144	Fosfin
D3145	Fosfor Sulfida
D3146	Fosfor Pentasulfida
D3147	Ftalat Anhidrida
D3148	1-Bromo,2-Propanon
D3149	2-Nitropropana
D3150	n-Propilamina
D3151	Propilen Diklorida
D3152	Pirena
D3153	Piridin
D3154	Selenium dan senyawanya
D3155	Selenium Dioksida
D3156	Selenium Sulfida
D3157	Perak Sianida
D3158	2,4,5-TP (silvex)
D3159	Natrium Azida
D3160	Striknidin-10-satu dan garam-garamnya
D3161	Asam Sulfat, Dimetil Ester Sulfat
D3162	Sulfur Fosfit

D3163	2,4,5-T
D3164	1,2,4,5-Tetraklorobenzena
D3165	1,1,1,2-Tetrakloroetana
D3166	1,1,2,2- Tetrakloroetana
D3167	2,3,4,6-Tetraklorofenol
D3168	Tetraklorometana
D3169	Tetraetil Timbal
D3170	2,4,5-Triklorofenol
D3171	2,4,6-Triklorofenol
D3172	1,3,5-Trinitrobenzena
D3173	Vanadium Oksida
D3174	Vanadium Pentaoksida
D3175	Vinil Klorida
D3176	Warfarin
D3177	Dimetilbenzena
D3178	Seng Fosfit

PBUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

YULIUS NAWAWI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN

FORMULIR PERMOHONAN
IZIN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

Nomor : Kepada Yth:
Lampiran : Bupati OKU.....*
Perihal : di-
tempat

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan dan/atau pengumpulan** limbah dengan data-data sebagai berikut:

A. Keterangan tentang pemohon		
1.	Nama Pemohon :	
2.	Alamat :	 Kode Pos : (.....)
3.	Nomor Telp/Fax :	(.....)...../(.....).....
4.	Alamat e-mail :	
B. Keterangan tentang perusahaan		
1.	Nama Perusahaan :	
2.	Alamat :	 Kode Pos : (.....)
3.	Nomor Telp/Fax :	(.....)..... / (.....).....
4.	Jenis Usaha :	
5.	Nomor/ Tanggal Akte Pendirian*** :	
6.	NPWP :	
		Jenis izin
		No Persetujuan / Izin
7.	Izin-izin yang diperoleh :	1. AMDAL/UKL/UPL 2. IMB 3. Izin Lokasi 4. SIUP 5. HO 6.

C. Lampiran permohonan izin				
No	DATA <u>MINIMAL</u> YANG HARUS DILAMPIRKAN	PY	PK	KETERANGAN
1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)	✓	✓	
2.	Jenis-jenis limbah yang akan dikelola	✓	✓	
3.	Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola	✓	✓	
4.	Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola	✓	✓	
5.	Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara	✓	✓	
6.	Desain konstruksi tempat penyimpanan		✓	
7.	<i>Lay out</i> kegiatan	✓	✓	
8.	Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah)		✓	
9.	Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah		✓	
10.	Uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan		✓	
11.	Perlengkapan sistem tanggap darurat	✓	✓	
12.	Tata letak saluran drainase	✓	✓	
13.	Lingkup area kegiatan pengumpulan ****		✓	

- Catatan:
- Syarat minimal lampiran tersebut tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi pengelolaan limbah B3 yang ada.
 - PY = Kegiatan penyimpanan; PK = Kegiatan pengumpulan;
 - * = Tergantung skala izin yang diajukan
 - ** = Sesuai pengajuan izin
 - *** = Tertera kegiatan bidang atau sub bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 kecuali untuk kegiatan penyimpanan
 - **** = untuk menjelaskan lokasi limbah B3 yang akan dikumpulkan

.....,

Nama, tanda tangan pemohon dan stempel perusahaan,

(.....)

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

YULIUS NAWAWI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS IZIN PENGUMPULAN DAN/ATAU
PENYIMPANAN LIMBAH B3

I. PERSYARATAN ADMINISTRASI

Lembar daftar kelengkapan administrasi izin Penyimpanan dan/atau pengumpulan Limbah B3.

Nama Perusahaan :.....

No	DATA	Hasil Pengecekan		Keterangan
		Ada	Tidak	
1.	Keterangan Tentang Permohonan			
	a. Pemohon			
	1) Nama Pemohon/Kuasa			
	2) Alamat			
	3) Nomor Telp/Fax			
	b. Perusahaan			
	1) Nama Pemohon/Kuasa			
	2) Alamat Kegiatan			
	3) Nomor Telp/Fax			
	4) Bidang Usaha			
	5) NPWP			
	6) SIUP			
2.	Keterangan Tentang Lokasi			
	a. Luas			
	b. Letak			
	c. Titik Koordinat			
3.	Keterangan Pengelolaan Limbah B3			
	a. Spesifikasi tempat penyimpanan			
	b. Jumlah, Jenis dan Karakteristik limbah yang akan disimpan			
	c. Uraian proses produksi			
	d. Alat pencegahan pencemaran limbah cair dan emisi			
	e. Perlengkapan sistem tanggap darurat			
	f. Peta lokasi tempat kegiatan (<i>lay out</i> dan desain TPS)			
	g. Uraian tentang cara penanganan limbah (kemasan, penyusunan/penataan)			
	h. Uraian tentang tindak lanjut penyimpanan/pengumpulan limbah B3			
	i. Lingkup area kegiatan pengumpulan			
4.	Kelengkapan Dokumen			
	a. Akte pendirian perusahaan			
	b. Izin lokasi			
	c. Izin Mendirikan Bangunan			

No	DATA	Hasil Pengecekan		Keterangan
		Ada	Tidak	
	d. Izin HO e. Persetujuan Amdal/UKL & UPL			
Catatan:				

II. PERSYARATAN TEKNIS

A. LOKASI TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3

Lokasi untuk penyimpanan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis sehingga meminimalkan dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan sekitarnya antara lain:

- 1. letak lokasi TPS berada di area kawasan kegiatan;
- 2. merupakan daerah bebas banjir;
- 3. letak bangunan berjauhan atau pada jarak yang aman dari bahan lain yang mudah terkontaminasi dan/atau mudah terbakar dan atau mudah bereaksi atau tidak berdekatan dengan fasilitas umum.

B. LOKASI TEMPAT PENGUMPULAN LIMBAH B3

Lokasi tempat pengumpulan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:

- 1. Lokasi bangunan tempat pengumpulan limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang daerah setempat.
- 2. Jarak dengan sungai (mengalir sepanjang tahun) minimal 50 meter.
- 3. Lokasi bebas dari banjir.
- 4. Jarak lokasi dengan fasilitas umum seperti daerah pemukiman padat, perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, hotel, restoran, fasilitas keagamaan dan fasilitas pendidikan minimal 100 meter.
- 5. Mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti garis batas pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, sumur penduduk.
- 6. Jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka minimal 300 meter.

C. TEMPAT PENYIMPANAN

- 1. Bangunan untuk tempat pengumpulan dan tempat penyimpanan sementara limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:
 - a) memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang disimpan.
 - b) bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah terbakar, dan memiliki ventilasi udara yang memadai.
 - c) terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - d) memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai.

- e) lantai harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak.
- f) mempunyai dinding dari bahan yang tidak mudah terbakar.
- g) bangunan dilengkapi dengan simbol.
- h) dilengkapi dengan penangkal petir jika diperlukan.
- i) Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah terbakar maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
 - i. tembok beton bertulang atau bata merah atau bata tahan api
 - ii. lokasi harus dijauhkan dari sumber pemicu kebakaran dan atau sumber panas
- j) Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah meledak maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
 - i. konstruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap harus dibuat dari bahan tahan ledakan dan kedap air. konstruksi lantai dan dinding harus lebih kuat dari konstruksi atap, sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah ke atas (tidak kesamping).
 - ii. suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal.
- k) Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah reaktif, korosif dan beracun maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
 - i. konstruksi dinding harus dibuat mudah lepas, guna memudahkan pengamanan limbah B3 dalam keadaan darurat.
 - ii. konstruksi atap, dinding dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api.
- l) dan hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah:
 - i. Jika yang disimpan 100% limbah B3 berupa fasa cair, maka tempat penyimpanan memerlukan bak penampung (untuk menampung jika terjadi bocor/tumpahan) dengan volume minimal 110% dari volume kemasan terbesar yang ada. Untuk menentukan volume bak penampung lihat contoh perhitungan dibawah ini:

Contoh Perhitungan

Perhitungan untuk mengetahui volume *minimal* dari

bak penampung (Untuk penyimpanan limbah dengan 100% fasa cair)

Contoh Kasus 1 :

Jika disimpan limbah cair yang terdiri dari oli bekas dan solvent kadaluarsa, yaitu kemasan oli bekas dalam bentuk drum dari logam diameter 60 cm, tinggi 80 cm sedangkan solvent kadaluarsa dikemas dalam drum plastik dengan ukuran variasi yaitu drum A diameter 40 cm tinggi 50 cm; drum B 30 cm tinggi 65 cm.

Dari contoh kasus di atas maka berapa selayaknya volume minimal dari bak penampung:

Jawab:

Kita bandingkan dari ukuran-ukuran kemasan yang ada yaitu :

- | | |
|------------------------|---|
| 1) Drum Oli Bekas | = $\Pi (r^2)_{\text{drum oli bekas}} * t_{\text{drum oli bekas}}$ |
| | = $3,14 * (0,3)^2 * 0,8$ |
| | = $0,23 \text{ m}^3$ |
| 2) Drum plastik Tipe A | = $\Pi (r^2)_{\text{drum plastik tipe A}} * t_{\text{drum plastik tipe A}}$ |
| | = $3,14 * (0,2)^2 * 0,5$ |
| | = $0,06 \text{ m}^3$ |
| 3) Drum plastik Tipe B | = $\Pi (r^2)_{\text{drum plastik tipe B}} * t_{\text{drum plastik tipe B}}$ |
| | = $3,14 * (0,15)^2 * 0,65$ |
| | = $0,05 \text{ m}^3$ |

Dari ketiga perhitungan di atas maka volume bak penampung yang diambil adalah volume bak penampung terbesar dalam hal ini 0.23 m^3 .

- ii. lokasi bak penampungan sebaiknya berada didalam tempat penyimpanan dan jika bak penampung berada diluar tempat penyimpanan, maka:
- bak penampung harus dalam keadaan tertutup;
 - bak penampung harus dibuat kedap air;
 - saluran dari lokasi tumpahan dalam tempat penyimpanan menuju bak penampung harus dalam keadaan tertutup dan dibuat melandai dengan kemiringan minimal 1% menuju bak penampung.
- iii. Penyimpanan limbah B3 fasa cair yang mudah menguap dalam kemasan, harus menyisakan ruang 10% dari total volume kemasan;
- Jika yang disimpan berupa fasa padat, maka :
 - ✓ tempat penyimpanan tidak memerlukan bak penampung.
 - ✓ lantai tempat penyimpanan tidak perlu ada kemiringan.
- m) Jika yang disimpan limbah B3 yang memiliki sifat *self combustion*, perlu dipertimbangkan untuk mengurangi kontak langsung dengan oksigen.
- n) Jika limbah B3 yang disimpan berupa fasa padat dimana kandungan air masih memungkinkan terjadi rembesan atau ceceran (misal sludge IPAL), maka :
- tempat penyimpanan memerlukan bak penampung dengan volume bak penampung disesuaikan dengan perkiraan volume ceceran.
 - bak penampung harus dibuat kedap air.
 - kemiringan lantai minimal 1% menuju saluran bak penampung.
- o) Jika yang disimpan berupa limbah B3 dengan karakteristik berbeda, maka :
- perlu ada batas pemisah antara setiap jenis limbah yang berbeda karakteristik.
 - memerlukan bak penampung dengan volume yang disesuaikan.
 - bak penampung harus dibuat kedap air.
 - kemiringan lantai minimal 1% mengarah ke saluran bak penampung.
- p) Jika bangunan tempat penyimpanan berada lebih tinggi dari bangunan sekitarnya, maka diperlukan penangkal petir;
- q) Luas area tempat penyimpanan:
- Luas area tempat penyimpanan disesuaikan dengan jumlah limbah yang dihasilkan/dikumpulkan dengan mempertimbangkan waktu maksimal penyimpanan selama 90 hari.

2. Jika menyimpan dalam jumlah yang besar per satuan waktu tertentu seperti fly ash, bottom ash, nickel slag, iron slag, sludge oil, drilling cutting maka tempat penyimpanan dapat didisain sesuai dengan kebutuhan tanpa memenuhi sepenuhnya persyaratan yang ditetapkan pada butir 1 (satu) di atas.
3. Tempat penyimpanan limbah B3 dapat berupa tanki atau silo.

D. PENGEMASAN

1. Pra pengemasan

- a. mengetahui karakteristik limbah dapat dilakukan melalui pengujian laboratorium;
- b. bentuk kemasan dan bahan kemasan dipilih berdasarkan kecocokannya terhadap jenis dan karakteristik limbah yang akan dikemas.

2. Persyaratan Umum Pengemasan

- a. kemasan limbah B3 harus dalam kondisi baik, tidak rusak, dan bebas dari pengkaratan serta kebocoran;
- b. bentuk ukuran dan bahan kemasan limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik limbah B3 yang akan dikemas dengan mempertimbangkan segi keamanan dan kemudahan dalam penanganannya;
- c. kemasan dapat terbuat dari bak kontainer atau tangki berbentuk silinder vertikal maupun horizontal atau drum yang terbuat dari bahan logam, drum yang terbuat dari bahan plastik (HDPE, PP, atau PVC) atau bahan logam dengan syarat bahan kemasan yang dipergunakan tidak bereaksi dengan limbah B3 yang disimpan;
- d. Limbah B3 yang tidak sesuai karakteristiknya tidak boleh disimpan secara bersama-sama dalam satu kemasan; (lihat lampiran 2. Tabel Kesesuaian)
- e. Untuk mencegah resiko timbulnya bahaya selama penyimpanan, jumlah pengisian limbah dalam kemasan harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya pengembangan volume limbah, pembentukan gas atau terjadinya kenaikan tekanan;
- f. Jika kemasan limbah B3 sudah dalam kondisi yang tidak layak (misalnya terjadi pengkaratan atau terjadi kerusakan permanen) atau jika mulai bocor, limbah B3 tersebut harus dipindahkan ke dalam kemasan lain yang memenuhi syarat sebagai kemasan bagi limbah B3;
- g. Terhadap kemasan yang telah berisi limbah harus diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan dengan memenuhi ketentuan tentang tata cara dan persyaratan bagi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 :
 - 1) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus sesuai dengan karakteristik limbah yang dikemas.
 - 2) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus mempunyai ukuran minimum adalah 10 cm x 10 cm atau lebih besar.
 - 3) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap goresan atau bahan kimia yang mungkin mengenainya dan harus melekat kuat pada permukaan kemasan.
 - 4) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus dipasang pada sisi – sisi kemasan yang tidak terhalang oleh kemasan lain dan mudah terlihat.
 - 5) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 tidak boleh terlepas, atau dilepas dan diganti dengan simbol lain sebelum kemasan dikosongkan dan dibersihkan dari sisa-sisa limbah B3.
 - 6) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 yang kemasannya telah dibersihkan dan akan dipergunakan kembali untuk pengemasan limbah B3 harus diberi label “KOSONG”

- 7) Label harus dipasang pada kemasan limbah B3 yang berfungsi untuk memberikan informasi dasar mengenai kualitatif dan kuantitatif dari suatu limbah B3 yang dikemas
- h. Limbah B3 yang berupa padatan dapat disimpan di dalam kemasan jumbo bag, drum, karung atau disimpan tanpa kemasan (curah);
- i. Setiap kemasan wajib diberikan simbol dan label sesuai dengan karakteristik limbah yang disimpan;
- j. Setiap limbah B3 yang disimpan dalam kemasan karung, jumbo bag atau drum dialasi dengan palet.

E. CHEKLIST VERIFIKASI LAPANGAN

CHEKLIST VERIFIKASI LAPANGAN

Petugas		Perusahaan	
Tanggal		Lokasi	

No.	OBYEK PEMERIKSAAN	LINGKUP PEMERIKSAAN	OBSERVASI		KETERANGAN	
			YA	TIDAK		
1	Administrasi	a. Nomor Pengajuan Izin				
		b. Tanggal Pengajuan Izin				
		c. Jenis izin	☐ Penyimpanan ☐ Pengumpulan			
2	Jenis Limbah Yang Disimpan	Karakteristik LB3			Prediksi LB3 yg dihasilkan per satuan waktu	
		Fase cair	a. Oli bekas			
			b. Solvent bekas			
			c. Thinner bekas			
			d. Dll (sebutkan)			
		Fase padat	a. Aki bekas			
b. Spent catalyst						
c. dll (sebutkan)						
3	Sumber Limbah (untuk kegiatan pengumpulan)	Perusahaan Penghasil LB3	Jenis LB3	Volume yg dikumpulkan	Alamat Penghasil LB3	
		1.				
		2.				
		3.				

4	Kondisi bangunan	a. Kondisi atap	Kebocoran: ☐ Ya ☐ Tidak Bahan atap:
		b. Dinding bangunan	Bahan dinding: Tinggi dinding: m
		c. Lantai	Bahan kedap air: ☐ Ya ☐ Tidak Kemiringan lantai: ☐ Ada ☐ Tidak % kemiringan % Arah kemiringan
		d. Bak penampung ceceran LB3 cair	Bak penampung: ☐ Ada ☐ Tidak ☐ Tertutup ☐ Tidak Tertutup Letak bak penampung: Kapasitas: Saluran ceceran LB3 cair: ☐ Ada ☐ Tidak ☐ Tertutup ☐ Tidak Tertutup
		e. Sistem penerangan	☐ Cukup ☐ Tidak Cukup Keterangan :
		f. Ventilasi udara	☐ Cukup ☐ Tidak Cukup Keterangan :
		e. Simbol L-B3 di luar bangunan	☐ Ada ☐ Tidak Keterangan :
		f. Jarak dari fasum seperti RS, pasar, sekolah, pemukiman, dll (untuk tempat pengumpulan)	m Keterangan :
		g. Titik Koordinat letak bangunan	

5	Ketentuan Tambahan	a. Simbol dan label kemasan	☐ Ada ☐ Tidak Keterangan :
		b. Penataan kemasan L-B3	☐ Ada ☐ Tidak Keterangan :
		c. SOP penyimpanan	

		☐ Ada	☐ Tidak	Keterangan :
	d. SOP tanggap darurat	☐ Ada	☐ Tidak	Keterangan :
	e. Rencana pengelolaan L-B3 selanjutnya	☐ Ada	☐ Tidak	Keterangan :
	f. Pemisahan/partisi L-B3 sesuai dengan karakteristiknya	☐ Ada	☐ Tidak	Keterangan :
	g. APAR	☐ Ada	☐ Tidak	Keterangan :
	h. Safety shower	☐ Ada	☐ Tidak	Keterangan :
	i. Logbook	☐ Ada	☐ Tidak	Keterangan :

CATATAN OBSERVASI/SARAN TINDAK:

BUPATI OGAN KOMERING ULU,
Cap/Dto
YULIUS NAWAWI

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

PERSYARATAN MINIMAL PERMOHONAN IZIN

No	DATA MINIMAL YANG HARUS DILAMPIRKAN	KETERANGAN
1	Dokumen lingkungan (Amdal/UPL/UKL)	
2	Akte Pendirian Perusahaan	
3	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	
4	Foto kopi Asuransi Pengelolaan Lingkungan	
5	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	
6	Izin Lokasi	
7	Izin Gangguan (HO)	
8	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)	
9	Jenis-jenis limbah yang akan dikelola	
10	Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola	
11	Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola	
12	Desain konstruksi tempat penyimpanan atau pengumpulan	
13	<i>Flowsheet</i> lengkap proses pengelolaan limbah B3	
14	Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengolahan dan peralatan yang digunakan	
15	Perlengkapan sistem tanggap darurat	
16	Tata letak saluran drainase*	

Catatan:

*pengumpulan limbah B3 fasa cair

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

YULIUS NAWAWI

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

NERACA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Nama Perusahaan :
 Bidang usaha :
 Periode waktu :

I	JENIS LIMBAH	AWAL	JUMLAH (TON)	CATATAN :			
							
							
							
							
							
							
	TOTAL		A (+)				
II	PERLAKUAN:	JUMLAH (TON)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA	DOKUMEN KONTROL	PERIZINAN LIMBAH B3 DARI KLH		
					ADA	TIDAK ADA	KADALU ARSA
	1. DISIMPAN		1.....				
			2.....dst				
	2. DIMANFAATKAN		1.....				
			2.....dst				
	3. DIOLAH		1.....				
			2.....dst				
	4. DITIMBUN		1.....				
			2.....dst				
	5. DISERAHKAN KE PIHAK III		1.....				
			2.....dst				
	6. EKSPORT		1.....				
			2.....dst				
	7. PERLAKUAN LAINNYA		1.....				
			2.....dst				
	TOTAL		B (-)				
	RESIDU *	C (+).....TON					
	JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA**	D (+).....TON					
	TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA	(C+D) TON					
	KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE SKALA WAKTU PENAATAN	{[A-(C+D)]/A} * 100%} =%.					

	KETERANGAN: * RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insenerator, bottom ash dan atau fly ash dari pemanfaatan sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dll ** JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penataan.
--	---

Data-data tersebut di atas diisi dengan sebenar benarnya sesuai dengan kondisi yang ada.

Mengetahui,
.....,
ttd

(Pihak Perusahaan)

BUPATI OGAN KOMERING ULU,
Cap/Dto
YULIUS NAWAWI

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN PENYIMPANAN DAN/ATAU
PENGUMPULAN LIMBAH B3*

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Perpanjangan izin
 Penyimpanan dan/atau
 Pengumpulan Limbah B3*

Kepada Yth:
Bupati OKU
di-
Tempat

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 dengan data-data sebagai berikut:

A. Keterangan tentang pemohon				
1.	Nama Pemohon	:		
2.	Alamat	:	 Kode Pos : (.....)	
3.	Nomor Telp/Fax	:	(.....)..... / (.....).....	
4.	Alamat e-mail	:		
B. Keterangan tentang perusahaan				
1.	Nama Perusahaan	:		
2.	Alamat	:	 Kode Pos (.....)	
3.	Nomor Telp/Fax	:	(.....)..... / (.....).....	
4.	Jenis Usaha	:		
5.	No / Tanggal Akte Pendirian	:		
6.	No Persetujuan Prinsip	:		
7.	NPWP	:		
		Jenis izin	No Persetujuan / Izin	
8.	Izin-izin yang diperoleh	:	7. AMDAL 8. IMB 9. Izin Lokasi 10.....	

C. Keterangan tentang izin pengelolaan limbah B3 yang diajukan		
1.	Jenis Izin :	Penyimpanan/Pengumpulan
2.	Perpanjangan izin ke :	I/II/III/IV/
3.	Tanggal Habis Masa Berlaku Izin Sebelumnya :	
4.	Kelengkapan dokumen terlampir:	1. Fotocopy izin sebelumnya 2. Laporan neraca limbah B3 periode 4 waktu pentaatan terakhir 3. Jika terjadi perubahan hal-hal sebagai berikut: a. jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan b. lokasi/area tempat penyimpanan/pengumpulan c. desain tempat penyimpanan/pengumpulan d. fotocopy kontrak kerja dengan pihak ke III yang telah mendapatkan izin
Catatan : (*) Coret yang tidak perlu		

.....,
Nama, tanda tangan pemohon, dan
stempel perusahaan

(.....)

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

YULIUS NAWAWI